



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG

PEMANFAATAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal khususnya batik yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memberikan motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Motif Batik Khas Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan.

7. Motif

7. Motif adalah hasil karya cipta dari pemikiran seseorang atau lebih yang diakui secara umum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu.
9. Pakaian batik khas adalah pakaian daerah bermotif batik yang mempunyai ciri-ciri khusus dan menggambarkan keberadaan serta kebanggaan suatu daerah.
10. Kekhasan adalah kekhususan yang tidak dimiliki oleh pihak lain.
11. Pemangku Kepentingan adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, instansi swasta, BUMN, BUMD, perbankan, perhotelan, sekolah, perguruan tinggi dan/atau lembaga masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pemanfaatan Motif Batik Khas Daerah dimaksudkan guna memiliki identitas khas daerah dan pelestarian nilai budaya yang menggambarkan keberadaan serta kebanggaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Motif Batik Khas Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya Daerah; dan
 - b. promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil Produk Lokal.

BAB II PENGUNAAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Motif batik khas daerah terdiri atas :
 - a. motif batik bedug;
 - b. motif batik sawung pathok;
 - c. motif batik menara;
 - d. motif batik sate bandeng;
 - e. motif batik paduraksa; dan
 - f. motif batik almadad.
- (2) Motif Batik Khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagiaan

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 4

- (1) Motif Batik Bedug dan Motif Batik Sawung Pathok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, digunakan sebagai pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan motif batik sebagai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 5

- (1) Motif Batik Menara, Motif Batik Sate Bandeng, Motif Batik Paduraksa dan Motif Batik Almadad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, digunakan sebagai :
 - a. pakaian kegiatan resmi;
 - b. pakaian seragam sekolah;
 - c. pakaian pentas budaya;
 - d. karya seni; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (2) Penggunaan Motif batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk kegiatan yang bersifat lokal, Nasional dan/atau Internasional.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Motif Batik Khas Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pelatihan;
 - b. promosi;
 - c. sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penggunaan Motif Batik Khas Daerah oleh Pemangku Kepentingan.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 40